

1. JENIS PERATURAN : Keputusan Menteri Keuangan
2. NOMOR/TANGGAL : 223/KMK. 01/1995 (23 Mei 1995)
3. INSTANSI/LEMBAGA : Departemen Keuangan
- 4A. LEMBARAN NEG. NO. /TH: -- 4B. TAMB. LEMB. NEG. NO. /TH: --
- 4C. BERITA NEG. NO. /TH: -- 4D. TAMB. BRT. NEG. NO. /TH: --
- 5A. JUMLAH HALAMAN : 5 5B. JUMLAH LAMPIRAN: --
6. T E N T A N G : Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan 645/KMK. 01/1993 tentang Keringanan Bea Masuk terhadap Impor Bagian dan Perlengkapan Tertentu Kendaraan Bermotor untuk Tujuan Perakitan dan atau Pembuatan Kendaraan Bermotor.
7. ISI RINGKAS :
 1. Merupakan upaya meningkatkan jumlah kandungan lokal yang digunakan industri perakitan kendaraan bermotor, industri bagian & perlengkapan kendaraan bermotor; penghematan devisa serta peningkatan pemanfaatan produksi dalam negeri, sehingga perlu menyempurnakan Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Keuangan 645/KMK. 01/1993 tanggal 10 Juni 1993.
 2. Mengubah Pasal 2 sehingga menjadi "Terhadap impor bagian dan perlengkapan tertentu kendaraan bermotor termasuk bahan bakunya untuk tujuan perakitan dan atau pembuatan kendaraan bermotor yang dalam perakitan dan atau pembuatannya mempergunakan kandungan lokal, dapat diberikan keringanan bea masuk sehingga besarnya tarif bea masuk menjadi sebagai berikut: a. Sedan dan Station Wagon (HS 87.03) kandungan lokal <20% sebesar 65%, 20% s/d 30% sebesar 50%, >30% s/d 40% sebesar 35%, >40% s/d 50% sebesar 20%, >50% s/d 60% sebesar 10%, >60% sebesar 0%; b. Pick up (HS 87.04), Minibus (HS 87.02 atau 87.03) dan Jip (HS 87.03) kandungan lokal <20% sebesar 25%, 20% s/d 30% sebesar 15%, >30% s/d 40% sebesar 10%, >40% sebesar 0%; c. Bus (HS 87.02) dan Truck (HS 87.04) dengan masa total lebih dari 5 ton dan tidak lebih dari 24 ton kandungan lokal <20% sebesar 25%, 20% s/d 30% sebesar 15%, >30% sebesar 0%; d. Kendaraan bermotor roda dua (HS 87.11) kandungan lokal <20% sebesar 25%, 20% s/d 30% sebesar 15%, >30% s/d 40% sebesar 10%, >40% sebesar 0%".
 3. Mengubah Pasal 3 seperti tersebut di atas, sehingga dapat diberikan keringanan bea masuk: a. Sedan dan Station Wagon (HS 87.03), Minibus (HS 87.02) atau (87.03), Pick-up (HS 87.04) dan Jip (HS 87.03) kandungan lokal <20% sebesar 25%, 20% s/d 30% sebesar 15%, >30% s/d 40% sebesar 10%, >40% sebesar 0%; b. Bus (HS 87.02) dan Truck (HS 87.04) dengan massa total lebih dari 5 ton tetapi tidak lebih dari 24 ton kandungan lokal <10% sebesar 25%, 10% s/d 20% sebesar 15%, >20% sebesar 0%; c. Kendaraan bermotor roda dua (HS 87.11) kandungan lokal <20% sebesar 25%, 20% s/d 30% sebesar 15%, >30% s/d 40% sebesar 10%, >40% sebesar 0%;
 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan 23 Mei 1995.
8. KEY-WORD : Deregulasi